



**BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2014 -2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014-2034.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah pemerintah.
2. Nasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Daerah adalah daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangka Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
23. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
24. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.

26. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
27. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
28. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
29. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
30. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
31. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

32. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
33. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
34. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
35. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
36. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
37. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
38. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
39. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
40. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

41. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
43. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
44. Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah daratan maupun perairan.
47. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
48. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
49. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
50. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
51. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
52. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

53. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bangka Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
56. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
57. Kawasan Perlindungan setempat adalah kawasan yang memiliki fungsi utama memberikan perlindungan pada daerah tertentu untuk menjamin keberlangsungan ekologi di wilayah sekitarnya.
58. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi mengalami bencana, seperti tanah longsor, banjir, gelombang pasang, abrasi, dan letusan gunung berapi, yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
59. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/ sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
60. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
61. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
62. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

63. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai memiliki kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan.
64. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

## **BAB II FUNGSI DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang Nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Selatan; dan
  - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

## **BAB III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN**

### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 360.708 (tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan) hektar dan luas wilayah laut kurang lebih 1.064.000 (satu juta enam puluh empat ribu) hektar.

- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Gaspar.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Toboali;
  - b. Kecamatan Payung;
  - c. Kecamatan Lepar Pongok;
  - d. Kecamatan Simpang Rimba;
  - e. Kecamatan Airgegas;
  - f. Kecamatan Pulau Besar;
  - g. Kecamatan Tukak Sadai; dan
  - h. Kecamatan Kepulauan Pongok.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Pasal 5**

Penataan ruang Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari, dan wisata.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar sub wilayah;
  - b. pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan;
  - c. pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan, kelautan, dan pariwisata;
  - d. pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari; dan
  - e. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung.

### **Pasal 7**

- (1) Strategi untuk peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar sub wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memantapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi sumber daya lahan, sosial budaya lokal, dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan; dan
  - c. menguatkan sistem pelayanan wilayah sesuai peran dan fungsi yang diemban masing-masing pusat kegiatan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu yang dikelola secara amanah dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan sektor pertanian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan sektor perkebunan yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan; dan
  - d. menerapkan pendekatan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agropolitan.

- (3) Strategi untuk pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan, kelautan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perikanan laut melalui pola minapolitan;
  - b. meningkatkan prasarana dan sarana sosial ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga tercipta permukiman nelayan yang berkualitas dengan sarana produksi yang memadai;
  - c. menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil laut non ikan yang ramah lingkungan; dan
  - d. mengembangkan sektor wisata bahari yang ramah pengunjung dan ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan-kawasan pesisir sebagai pusat kegiatan wisata alam pantai dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dan ramah lingkungan;
  - b. memanfaatkan gugusan pulau-pulau kecil sebagai pusat atraksi wisata pelestarian alam, petualangan, dan pendidikan yang didukung dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya;
  - c. mengembangkan pusat selam (*dive center*) yang didukung dengan jalur penyelaman (*diving track*) yang aman dan atraktif dalam kawasan/gugusan pulau-pulau kecil sebagai produk unggulan untuk kegiatan wisata alam bawah air di wilayah laut;
  - d. mengembangkan kawasan-kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam hayati lainnya di wilayah laut sebagai daya tarik wisata;
  - e. membangun dan mengembangkan akses transportasi laut yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata di gugusan pulau-pulau kecil dengan kawasan-kawasan wisata lainnya dalam satu kesatuan sistem wilayah; dan
  - f. membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan perdagangan dan jasa.

- (5) Strategi peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung; dan
  - b. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

## **BAB V**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten;
  - b. rencana sistem jaringan prasarana skala Kabupaten yang meliputi:
    1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
    2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
    3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
    4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
    5. rencana pengembangan jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Rencana Sistem Perkotaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a terdiri atas:
- a. PKWp;

- b. PKL;
  - c. PKLp;
  - d. PPK; dan
  - e. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kawasan Perkotaan Toboali.
  - (3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Payung.
  - (4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Airgegas.
  - (5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba, dan Kecamatan Pulau Besar.
  - (6) Pusat Kegiatan yang ditetapkan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Sistem Jaringan Prasarana**

##### **Paragraf 1**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**

##### **Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan

- c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan trans Bangka Belitung yang melintasi :
    - 1. ruas jalan Toboali – Rias – Gusung – Tanget – Batu Betumpang – Sebagin – Simpang Rimba;
    - 2. ruas jalan Air Bara – Toboali – Sadai;
    - 3. ruas jalan Simpang Bencah – Tepus – Kelidang; dan
    - 4. ruas jalan Toboali – Rindik – Kepoh – Kelidang.
  - b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
    - 1. ruas jalan Air Bara – Simpang Airgegas;
    - 2. ruas jalan Simpang Airgegas – Simpang Nanas, Toboali; dan
    - 3. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Sadai.
  - c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
    - 1. ruas jalan Simpang Air Bara – Simpang Payung;
    - 2. ruas jalan Simpang Payung – Pangkal Buluh – Malik;
    - 3. ruas jalan Simpang Airgegas – Bedengung;
    - 4. ruas jalan Bedengung – Batu Betumpang;
    - 5. ruas jalan Bedengung – Simpang Payung;
    - 6. ruas jalan Tiram – Kepoh;
    - 7. ruas jalan Simpang Kantor Pos – Bahar – Tanjung Paku (Gunung Namak) – Kubu – Tanjung Timor – Tanjung Kemirai – Pasir Putih; dan
    - 8. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Simpang Kantor Pos, Toboali.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A terletak di Bikang, Kecamatan Toboali;
  - b. terminal penumpang tipe B terletak di Payung, Kecamatan Payung;
  - c. terminal penumpang tipe C terletak di Payung: Desa Malik;
  - d. terminal penumpang tipe C terletak di Toboali: Desa Kepoh, Tangit Desa Serdang, Kota Toboali;
  - e. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Tukak Sadai: Desa Sadai, Desa Tiram;
  - f. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Airgegas: Desa Airgegas, Desa Air Bara, Desa Bencah, Desa Tepus;

- g. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Simpang Rimba: Desa Simpang Rimba, Desa Bangka Kota, Desa Sebagin;
  - h. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Pulau Besar: Desa Batu Betumpang;
  - i. terminal barang terletak di Sadai.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jaringan trayek angkutan orang, terdiri atas:
    - 1. Sadai – Toboali;
    - 2. Toboali – Rias/transmigrasi/sungai gusung;
    - 3. Toboali – Bikang;
    - 4. Toboali – Rindik/Kepoh;
    - 5. Airgegas – Payung;
    - 6. Payung – Batu Betumpang;
    - 7. Airgegas – BatuBetumpang;
    - 8. Payung – Simpang Rimba;
    - 9. Simpang Rimba – Bangka Kota;
    - 10. Simpang Bencah – Tepus;
    - 11. Ruas jalan dalam Kota Toboali;
    - 12. Ruas jalan dalam Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Selatan;
    - 13. Toboali – Air Bara;
    - 14. Payung – Air Bara;
    - 15. Payung – Malik;
    - 16. Airgegas – Air Bara;
    - 17. Penutuk – Tj. Sangkar;
    - 18. Penutuk – Tj. Labu;
    - 19. Tj. Labu – Tj. Sangkar; dan
    - 20. Angkutan Pemandu Moda (Angkutan Khusus) Terminal Toboali – Pelabuhan Sadai.
  - b. Jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas:
    - 1. Sadai – Toboali;
    - 2. Toboali – Pangkalpinang;
    - 3. Payung – Pangkalpinang;
    - 4. Payung – Batu Betumpang;
    - 5. Toboali – Batu Betumpang;
    - 6. Simpang Rimba – Pangkalpinang; dan
    - 7. Toboali – Simpang Rimba.

## Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Rencana tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelabuhan utamadi Pelabuhan Sadai di Kecamatan Tukak Sadai dan pelabuhan Bangka Kota di Kecamatan Simpang Rimba;
  - b. pelabuhan pengumpani Pelabuhan Rakyat Sadai di Kecamatan Tukak Sadai; dan
  - c. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Rakyat Penutuk, Pelabuhan Rakyat Tj. Labu, Pelabuhan Rakyat Tj. Sangkar, Pelabuhan Rakyat Tj. Gading, Pelabuhan Rakyat Pulau Panjang, Pelabuhan Rakyat Pulau Tinggi di Kecamatan Lepar Pongok, Pelabuhan Rakyat Pongok, Pelabuhan Rakyat Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pelabuhan Rakyat Kepoh, Pelabuhan Rakyat Gusung, Pelabuhan Rakyat Kubu di Kecamatan Toboali, Pelabuhan Rakyat Batu Betumpang, Pelabuhan Rakyat Permis, Pelabuhan Rakyat Sebagian di Kecamatan Simpang Rimba, Pelabuhan Rakyat Desa Tukak, Pelabuhan Rakyat Pengarem di Kecamatan Tukak Sadai.
- (3) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan:
    1. Sadai– Tanjung Roe (Kabupaten Belitung);
    2. Sadai – Batu Betumpang;
    3. Sadai – Tanjung Gading;
    4. Sadai – Penutuk;
    5. Sadai –Pangkal Balam; dan
    6. Sadai – Jakarta.
  - b. Lintas koneksitas yaitu:
    1. Sadai– Pongok (P. Pongok), via Tj. Labu/ Tj. Sangkar ke Belitung;
    2. Toboali – Selapan (Oki – Sumsel); koneksitas ke Sumatera;
    3. Pongok (P. Pongok) – Mendanau (Kabupaten Belitung) koneksitas via Belitung dan Belitung Timur;

4. Pulau Besar – Selapan (Oki – Sumsel); koneksitas ke Sumatera;
5. Sadai – Jakarta, koneksitas Belitung; dan
6. Bangka Kota – Selapan (Oki – Sumsel).

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**

**Sistem Jaringan Prasarana Energi**

**Pasal 14**

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Toboali, terletak di Toboali (Kecamatan Toboali) dan Tanjung Labu (Kecamatan Lepar Pongok);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangka Baru II Toboali terletak di Kecamatan Tukak Sadai; dan
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangka Baru III Sebagin terletak di Kecamatan Simpang Rimba.
- (3) Rencana Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. gardu induk, terletak di Toboali;
  - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu: menghubungkan Koba dengan Toboali serta jaringan yang menghubungkan Airgegas – Payung dan Simpang Rimba; dan

- c. Jaringan Saluran Tegangan Tinggi bawah laut, yaitu menghubungkan Sadai – Pulau Lepar – Pulau Pongok.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan seluler.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sambungan telepon langsung yang terletak di Kecamatan Toboali.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas BTS di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

## **Paragraf 3**

### **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 16**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Wilayah Sungai (WS); dan
  - b. Sistem Jaringan Irigasi.
- (2) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. DAS Nyirih;
  - b. DAS Bangka Kota;
  - c. DAS Kurau;
  - d. DAS Balar;
  - e. DAS Kepoh; dan
  - f. DAS Bantel.
- (3) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sistem Jaringan Irigasikewenangan Pemerintah Pusat, terdiri atas:
    1. jaringan Irigasi Rias dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar; dan
    2. jaringan Irigasi Pergam – Serdang dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar.

- b. Sistem Jaringan Irigasikewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
1. jaringan Irigasi Gusung dengan luas kurang lebih 2.086 (dua ribu delapan puluh enam) hektar;
  2. jaringan Irigasi Bangka Kota dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
  3. jaringan Irigasi Rindik – Kepoh dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar; dan
  4. jaringan IrigasiDungun dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar.
- c. Sistem Jaringan Irigasikewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
1. jaringan Irigasi Bikang dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
  2. jaringan Irigasi Jeriji dengan luas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar;
  3. jaringan Irigasi Pumpung dengan luas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
  4. jaringan Irigasi Tanjung Labu dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
  5. jaringan Irigasi Temayang dengan luas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) hektar;
  6. jaringan Irigasi Pongok dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar; dan
  7. jaringan IrigasiSebagin dengan luas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 17**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum; dan
  - c. sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah terletak di desa Kepoh Kecamatan Toboali dan di Kecamatan Payung.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengolahan Air Minum di Kecamatan Toboali;

- b. pengolahan Air Minum di Kecamatan Payung;
  - c. pengolahan Air Minum di Kecamatan Lepar Pongok;
  - d. pengolahan Air Minum di Kecamatan Simpang Rimba;
  - e. pengolahan Air Minum di Kecamatan Airgegas;
  - f. pengolahan Air Minum di Kecamatan Pulau Besar;
  - g. pengolahan Air Minum di Kecamatan Tukak Sadai; dan
  - h. pengolahan Air Minum di Kecamatan Kepulauan Pongok.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Toboali;
  - b. Kecamatan Payung;
  - c. Kecamatan Lepar Pongok;
  - d. Kecamatan Simpang Rimba;
  - e. Kecamatan Airgegas;
  - f. Kecamatan Pulau Besar;
  - g. Kecamatan Tukak Sadai; dan
  - h. Kecamatan Kepulauan Pongok.

## **BAB VI**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kawasan Lindung**

#### **Pasal 18**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

## **Pasal 20**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a terletak di Kabupaten Bangka Selatan seluas kurang lebih 18.115 (delapan belas ribu seratus lima belas) hektar.

## **Pasal 21**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf b, meliputi:
  - a. kawasan bergambut; dan
  - b. kawasan konservasi.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 20.630 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektar.
- (3) Kawasan hutankonservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak Kecamatan Simpang Rimba dengan luas kurang lebih 1.712(seribu tujuh ratus dua belas) hektar.

## **Pasal 22**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sekitar kolong.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Pulau Besar, Toboali, Airgegas, Tukak Sadai, Simpang Rimba, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok,dengan ketentuan:
  - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat disisi sungai Bantel, sungai Bangka Kota, sungai Ulim, sungai Kurau, Sungai Nyirih, Sungai Balar,dan sungai Kepoh, dengan ketentuan:
  - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
  - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sempadan kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian kolong bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi kolong;
  - b. daratan sepanjang tepian kolong tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kolong; dan
  - c. untuk kolong dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

### **Pasal 23**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kawasan pesisir Kecamatan Toboali, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok, dan Kecamatan Tukak Sadai.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Pulau Besar.

### **Pasal 24**

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. kawasan terumbu karang; dan
  - b. Taman Keanekaragaman Hayati.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di pantai:
- a. Pulau Lepar;
  - b. Pulau Pongok;
  - c. Pulau Kelapan;

- d. Pulau Ibul;
  - e. Pulau Burung;
  - f. Pulau Tinggi;
  - g. Pulau Anak Air;
  - h. Pulau Panjang;
  - i. Pulau Pergam;
  - j. Pulau Puyung;
  - k. Pulau Sangkar Ikan Besar;
  - l. Pulau Sangkar Ikan Kecil;
  - m. Pulau Bedaun;
  - n. Pulau Senuak Kecil;
  - o. Pulau Senuak Besar;
  - p. Pulau Sarang Layar;
  - q. Pulau Karang;
  - r. Pulau Dapur Kecil;
  - s. Pulau Dapur;
  - t. Pulau Sekijang;
  - u. Pulau Lisum;
  - v. Pulau Mempunai;
  - w. Pulau Batu Bedaun;
  - x. Pulau Muara duo; dan
  - y. Pulau Pentianak.
- (3) Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Budidaya**

**Pasal 25**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan permukiman.

### **Pasal 26**

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terletak di Kecamatan Toboali, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Simpang Rimba dengan luas kurang lebih 134.275 (seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar.

### **Pasal 27**

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 23.505 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima) hektar.

### **Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. sentrapeternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 15.869,34 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh empat) hektar yang terdiri dari potensi sawah dan peruntukan tanaman pangan lainnya.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dikembangkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak diseluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang 11.979,78 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 126.634,88 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh delapan) hektar dengan alokasi 70% (tujuh puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk perkebunan besar swasta.

- (6) Kawasan pengembangan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di seluruh kecamatan dengan luas 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (7) Pengembangan pertanian dilakukan dengan pendekatan agropolitan.

### **Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tersebar di seluruh perairan laut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, yaitu di Kecamatan Toboali, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, dan Kecamatan Kepulauan Pongok.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dialihfungsikan untuk peruntukan kawasan pertambangan dan/atau kegiatan lainnya yang merusak ekosistem laut pesisir pulau-pulau kecil dan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (5) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (6) Pengembangan kawasan perikanan dilakukan dengan pendekatan minapolitan.
- (7) Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan perikanan yang terdiri atas:
  - a. PPI Toboali;
  - b. PPI Sadai;
  - c. PPI Pulau Besar;
  - d. PPI Permis;
  - e. PPI Pulau Pongok;
  - f. PPI Tanjung Sangkar;
  - g. TPI Pulau Pongok;
  - h. TPI Toboali; dan

i. TPI Pulau Besar.

### **Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e meliputi:
  - a. wilayah pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam dan batuan; dan
  - b. wilayah pertambangan rakyat;
- (2) Wilayah pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan batuan seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Toboali, Kecamatan Payung, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, sedangkan Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok hanya untuk pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 16.900,15 (enam belas ribu sembilan ratus koma lima belas) hektar;
- (3) Wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikembangkan di wilayah darat Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 2.410 Ha (Dua ribu empat ratus sepuluh) hektar.

### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, huruf f meliputi:
  - a. Kawasan industri; dan
  - b. Industri rumah tangga.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Industri Sadai dengan luas kurang lebih 3.086 (tiga ribu delapan puluh enam) hektar.
- (3) Kegiatan industri rumah tangga dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

### **Pasal 32**

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf g meliputi:

- a. wisata Budaya Ritual Buang Jung terletak di Desa Kumbang & Tj. Sangkar, Kecamatan LeparPongok, Ritual Hikok Helawang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas, Bedengung dan Irat Kecamatan Payung, Ritual Kawin Masal terletak di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Ritual Rebut terletak di Kecamatan Toboali, dan Ritual Rebo Kassin terletak di Kecamatan Simpang Rimba;

- b. Wisata Alam/ Tirta terletak di Air Panas Nyelanding dan Air Terjun Bukit Pading di Kecamatan Airgegas, Air Panas Permis dan Bukit Nenek di Kecamatan Simpang Rimba, Batu Sumber Air terletak di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok;
- c. Wisata Bahari terletak di Pantai Gunung Namak, Pantai Kubu, Pantai Batu Perahu, Pantai Tanjung Labun dan Pantai Batu Ampar Kecamatan Toboali, Pantai Batu Bedaun dan Pantai Sebagian di Kecamatan Simpang Rimba, Pantai Batu Tambun, Terumbu Karang Pulau Celagen, Pulau Salma dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pantai Tanjung Tiris, Pulau Tinggi dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Kumbung di Kecamatan Lepar Pongok, Pantai Tanjung Kemirai dan Pantai Tanjung Kerasak di Kecamatan Tukak Sadai dan Pantai Batu Betumpang di Kecamatan Pulau Besar;
- d. Wisata Sejarah terletak di Benteng Toboali, Gedung Nasional Suhaili Toha, Wisma Samudra Toboali dan Kelenteng Dewi Sin Mu di Kecamatan Toboali, Benda sejarah Pergam di Kecamatan Airgegas, Makam Krio Panting di Kecamatan Payung, Mercusuar Willem II di Kecamatan Pulau Besar, Makam Karang Panjang, Makam jati sari, Makam Ratu Bagus di Kecamatan Simpang Rimba, Benteng Penutuk di Kecamatan Lepar Pongok;
- e. Wisata Agro/ Perkebunan terletak di Perkebunan Nanas Desa Bikang dan Perkebunan Jeruk di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Perkebunan Salak di Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar, Perkebunan Lada di Desa Delas Kecamatan Airgegas.

### **Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf h meliputi:
  - a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.287,08 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma kosong delapan) hektar dikembangkan di:
  - a. kawasan perkotaan Toboali di Kecamatan Toboali;
  - b. kawasan perkotaan Payung di Kecamatan Payung; dan
  - c. kawasan perkotaan Airgegas di Kecamatan Airgegas.

- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 1.393,46 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma empat puluh enam) hektar.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN**

#### **Pasal 34**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas :
  - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 35**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan minapolitan Lepar Pongok dan Tukak Sadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan industri terpadu pelabuhan Tukak Sadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

#### **Pasal 36**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kawasan perkotaan Toboali meliputi bagian wilayah Kecamatan Toboali;
  - b. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Simpang Rimba; dan

- c. kawasan agropolitan yang meliputi Kecamatan Toboali, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Airgegas, dan Kecamatan Pulau Besar.

## **BAB VIII**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharring*) baik antar Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai peraturan Peraturan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, penahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama 5(lima) tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis;
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 39**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan pengenaan sanksi.

**Pasal 40**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem Nasional dan sistem Kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 42**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 43**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 45**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. imbalan;
  - c. penyediaan infrastruktur; dan
  - d. penghargaan.
- (2) insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak daerah;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. penyediaan infrastruktur
  - f. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - g. penghargaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
  - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;

- b. pencabutan izin;
  - c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
  - d. pengenaan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 47**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

#### **Pasal 50**

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### **Pasal 51**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Pasal 52**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Pasal 53**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 54**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang terdiri dari:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 55**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 56**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 57**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 58**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 59**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 60**

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;

- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

### **Pasal 61**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 62**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
    4. hal-hal yang belum diatur dalam angka 3 (tiga) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - c. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Selatan yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Selatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 25 Juni 2014

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 25 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.2 / 2014**